



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 08 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023, pelaksanaannya perlu dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 189);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 191);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan pemerintah daerah, Memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	731.961.416.038,01	
b. Belanja	Rp	762.687.013.081,00	
Surplus / defisit			Rp (30.725.597.042,99)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	110.653.341.423,83	
- Pengeluaran	Rp	46.633.741.312,00	
Surplus / defisit			Rp 64.019.600.111,83

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp17.499.904.565,99 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	749.735.941.104,00	
2. Realisasi	Rp	731.961.416.038,01	
Selisih lebih / (kurang)	Rp	17.774.525.065,99	
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp51.046.278.126,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	813.755.541.213,00	
2. Realisasi	Rp	762.687.013.081,00	
Selisih lebih / (kurang)	Rp	51.068.528.132,00	
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah (Rp33.546.373.560,01) dengan rincian sebagai berikut:			
1. Surplus / defisit setelah perubahan	Rp	(64.019.600.109,00)	
2. Realisasi	Rp	(30.725.597.042,99)	
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(33.294.003.066,01)	
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,83) dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	110.653.341.423,00	
2. Realisasi	Rp	110.653.341.423,83	
Selisih lebih / (kurang)	Rp	(0,83)	

e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	46.633.741.314,00
2.	Realisasi	Rp	46.633.741.312,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	2,00
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp2,83) dengan rincian sebagai berikut:		
1.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	64.019.600.109,00
2.	Realisasi	Rp	64.019.600.111,83
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	(2,83)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp	1.890.098.361.336,31
b.	Jumlah kewajiban	Rp	58.711.761.553,00
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp	1.831.386.599.783,31

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	110.690.306.230,83
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	81.897.344.098,01
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non - keuangan	Rp	(112.370.570.647,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(46.633.741.312,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(7.578.544,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp	33.575.759.825,84

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan desa

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 25 September 2024

PJ. BUPATI BUTON,
ttd.
LA HARUNA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON,
ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 194

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 1 / 59 / 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2024

Nomor Urut	U r a i a n	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.540.000.000,00	36.845.910.169,01	305.910.169,01	100,84
4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah	5.670.000.000,00	4.694.590.215,00	(975.409.785,00)	82,80
4 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.530.000.000,00	2.698.601.680,00	(831.398.320,00)	76,45
4 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan	10.100.000.000,00	10.297.466.970,00	197.466.970,00	101,96
4 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17.240.000.000,00	19.155.251.304,01	1.915.251.304,01	111,11
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	706.195.941.104,00	686.312.096.155,00	(19.883.844.949,00)	97,18
4 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	608.943.047.363,00	586.986.241.933,00	(21.956.805.430,00)	96,39
4 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak	4.644.307.621,00	8.536.607.825,00	3.892.300.204,00	183,81
4 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	38.813.331.742,00	23.881.895.000,00	(14.931.436.742,00)	61,53
4 2 1 3	Dana Alokasi Umum	411.084.676.000,00	411.022.449.740,00	(62.226.260,00)	99,98
4 2 1 4	Dana Alokasi Khusus	154.400.732.000,00	143.545.289.368,00	(10.855.442.632,00)	92,97
4 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	65.228.972.000,00	65.035.538.800,00	(193.433.200,00)	99,70
4 2 2 1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 2 2	Dana Penyesuaian	65.228.972.000,00	65.035.538.800,00	(193.433.200,00)	99,70
4 2 3	Transfer Pemerintah Propinsi - Bagi Hasil Pendapatan	22.023.921.741,00	24.290.315.422,00	2.266.393.681,00	110,29
4 2 3 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	22.023.921.741,00	24.290.315.422,00	2.266.393.681,00	110,29
4 2 3 2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 3 3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 4	Transfer Pemerintah Propinsi - Lainnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari Propinsi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
4 2 4 2	Bantuan Dana Blockgrant dari Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 4 3	Bantuan Keuangan Lainnya dari Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7
4 3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.000.000.000,00	8.803.409.714,00	1.803.409.714,00	125,76
4 3 1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000.000,00	8.803.409.714,00	1.803.409.714,00	125,76
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	749.735.941.104,00	731.961.416.038,01	(17.774.525.065,99)	97,63
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	578.763.368.093,00	541.098.991.914,00	(37.664.376.179,00)	93,49
5 1 1	Belanja Pegawai	331.916.569.940,00	301.226.414.647,00	(30.690.155.293,00)	90,75
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	210.480.106.661,00	207.634.222.631,00	(2.845.884.030,00)	98,65
5 1 3	Belanja Bunga	8.832.028.336,00	8.831.372.709,00	(655.627,00)	99,99
5 1 4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 5	Belanja Hibah	27.042.198.906,00	23.314.614.927,00	(3.727.583.979,00)	86,22
5 1 6	Belanja Bantuan Sosial	492.464.250,00	92.367.000,00	(400.097.250,00)	0,00
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2	BELANJA MODAL	115.779.736.502,00	112.649.100.147,00	(3.130.636.355,00)	97,30
5 2 1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	23.597.265.444,00	23.569.271.273,00	(27.994.171,00)	99,88
5 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	50.233.640.319,00	48.464.026.931,00	(1.769.613.388,00)	96,48
5 2 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.535.425.249,00	40.232.418.943,00	(1.303.006.306,00)	96,86
5 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	413.405.490,00	383.383.000,00	(30.022.490,00)	92,74
5 2 6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.136.210.601,00	268.510.000,00	(5.867.700.601,00)	4,38
5 3 1	Belanja Tidak Terduga	6.136.210.601,00	268.510.000,00	(5.867.700.601,00)	4,38
5 4	TRANSFER	113.076.226.017,00	108.670.411.020,00	(4.405.814.997,00)	96,10
5 4 1	Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 1 1	Bagi Hasil Pajak ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7
5 4 2	Transfer Bantuan Keuangan	113.076.226.017,00	108.670.411.020,00	(4.405.814.997,00)	96,10
5 4 2 1	Bantuan Keuangan ke Desa	113.076.226.017,00	108.670.411.020,00	(4.405.814.997,00)	96,10
5 4 2 2	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	813.755.541.213,00	762.687.013.081,00	(51.068.528.132,00)	93,72
	Surplus / (Defisit)	(64.019.600.109,00)	(30.725.597.042,99)	33.294.003.066,01	47,99
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	110.653.341.423,00	110.653.341.423,83	0,83	100,00
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 1 5	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	110.653.341.423,00	110.653.341.423,83	0,83	100,00
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2 3	Pembayaran Pokok Utang	46.633.741.314,00	46.633.741.312,00	(2,00)	0,00
6 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	46.633.741.314,00	46.633.741.312,00	(2,00)	100,00
	Pembiayaan Netto	64.019.600.109,00	64.019.600.111,83	2,83	100,00
6 3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	33.294.003.068,84	33.294.003.068,84	0,00

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA HARUNA